



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 704 /V.11/HK/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/353/V.11/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/353/V.11/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk tertib pelaksanaannya perlu diubah kembali susunan personalia Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/353/V.11/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/353/V.11/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/353/V.11/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-12-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~201~~ /V.11/HK/2021
TANGGAL : 13 - 12 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat
- V. Bendahara : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI